



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Bkn

Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SHINTA YUNianti, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Kereta Api RT. 001/RW. 004 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai “ Kota Pekanbaru sebagai Penggugat;

Dan

YULEKSON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bakti Nomor 01 RT. 002/RW. 011 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai Tergugat I;

DONI IDRIS AKHYAR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Bakti Nomor 01 RT. 002/RW. 011 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 20 November 2019 sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pihak pertama dan kedua telah mengadakan perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membatalkan Akta Perjanjian Pembangunan Rumah tinggal dan penentuan bagian, Nomor 2 tertanggal 12 Januari 2016, sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian dihadapan Notaris Fatma Mazni Putri, SH., Mkn selaku notaris di Pekanbaru. Berhubungan SKGR dengan nomor 1178/595/RP/IX/2015 dan 2305/SKGR/RP/IX/2015 yang teregister oleh Kepala Desa Rimbo Panjang dan Kecamatan Tambang yang telah dibatalkan oleh Ketua RT.002, Ketua RW.002, Kepala Dusun III, Kepala Desa Rimbo Panjang dan Camat Tambang;
3. Bahwa pihak pertama bersedia mencabut gugatan perkara perdata Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang;
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan perjanjian sebagaimana pada poin 1,2,3 diatas, maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat tidak akan saling menuntut atau melakukan upaya hukum baik dalam bentuk upaya hukum perdata maupun hukum pidana dikemudian hari;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh kami, MENI WARLIA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, SH dan IRA ROSALIN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 30 April 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurasiah SH,

Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, SH

MENI WARLIA, SH., MH

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	20.000,00
2. Panggilan	Rp	1.125.000,00
3. Proses/ATK	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6000,00
5. Redaksi	Rp.	10000,00
Jumlah	Rp.	1.241.000,00

( satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)